



PUTUSAN

Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK -, lahir di Darmo 01 Maret 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADV** Semuanya adalah Advokat-Pengacara dari **ADV** yang beralamat di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan 31315, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2023, yang terdaftar pada Register Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 268/SK/XI/2023/PA.ME tanggal 21 November 2023 dengan memilih domisili elektronik pada alamat email: @gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir di Pulau Panggung, 23 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.ME, tanggal 19 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami - istri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2019 dengan Wali Nikah ayah kandung Termohon bernama Emron, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0197/010/VII/2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Muara Enim sampai dengan berpisah;

3. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon sebelumnya adalah suami isteri namun pada bulan Januari 2019 Pemohon dan Termohon bercerai di pengadilan Agama Muara Enim, kemudian pada bulan Agustus 2019, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rujuk kembali menjalani rumah tangga bersama;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Anak 1, tempat tanggal lahir: Darmo, 26 Juli 2008, saat ini berusia 15 tahun, pendidikan tamat SD, telah menikah.

2. Anak 2, NIK: 1603071006140001, tempat tanggal lahir: Pulau Panggung, 10 Juni 2014, saat ini berusia 9 tahun, pendidikan kelas 2 SD, berada dalam asuhan Termohon.

5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

I. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon.

II. Termohon memiliki lelaki idaman lain.

III. Termohon sudah tidak bisa menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga

IV. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon.

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2019, dikarenakan pada saat itu Pemohon mengetahui bahwa Termohon masih mempunyai hubungan dengan pria idaman lain dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Pemohon, kemudian Pemohon menanyakan kebenarannya dan Termohon mengakui;

7. Bahwa Pemohon merasa sangat kecewa dengan sikap dan perilaku Termohon yang tidak berubah, sehingga saat itu juga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

8. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon bulan Oktober 2019 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ± 4 (empat) tahun lamanya;

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sering merukunkan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka tujuan pernikahan membina rumah tangga yang sakina, mawaddah, warohmah sulit untuk dicapai;

11. Bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo Kumpilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya permohonan ini;

Bahwa berdasarkan Hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim kiranya dapat segera memanggil dan memeriksa kedua belah pihak dimuka sidang serta dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili kuasa hukumnya dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P**;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.ME



1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, dan saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat di rumah kontrakan di Desa Pulau Panggung sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saat ini Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih, karena Termohon selingkuh, bahkan saksi pernah melihat seorang laki-laki berkunjung ke rumah mereka pada saat Pemohon sedang bekerja, Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga suka keluar malam tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah 1 kali bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, namun 2 bulan kemudian sepakat untukujuk dan menikah kembali;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas permasalahan tersebut, kemudian sampai saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun lamanya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah melakukan upaya damai kepada Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir bertempat di rumah kontrakan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih, karena Termohon selingkuh bahkan telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah 1 kali bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, namun 2 bulan kemudian sepakat untukujuk dan menikah kembali;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas permasalahan tersebut, kemudian sampai saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun lamanya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas para kuasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, SEMA Nomor 6 tahun 1994 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga secara hukum para kuasa telah sah untuk mewakili para pihak dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang dikarenakan Termohon selingkuh, bahkan telah menikah dengan laki-laki lain, Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon juga suka keluar malam tanpa izin dari Pemohon hingga

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah selama kurang lebih 4 tahun lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengakaran yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun lamanya, sedangkan upaya dari keluarga Pemohon untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengakaran dan perselisihan terus menerus yang menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya, sedangkan upaya dari keluarga Pemohon untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.ME



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai istri telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*), sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah berikut:

درئ المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 227 yang artinya: *“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, sikap Termohon yang tidak menghadiri persidangan, dan gagalnya Majelis Hakim

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Pemohon dengan Termohon, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 217.800,00 (*dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriyah, oleh kami **Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I.** dan **Rezha Nur Adikara, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Firdaus, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Yeni Kurniati, S.H.I.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 901/Pdt.G/2023/PA.ME



Panitera Pengganti
ttd

Firdaus, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	67.800,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	217.800,00

Terbilang: **dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah.**